

SURAT -REKOMENDASI-PEMBELIAN-JENIS-BAHAN-BAKAR-MINYAK-TERTENTU  
2020

PERMEN KP NO. 29, BN 2020/NO. 1060, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 13/PERMEN-KP/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU UNTUK  
USAHA PERIKANAN TANGKAP

ABSTRAKSI: - dengan berlakunya Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 17  
Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk  
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, perlu mencabut Peraturan Menteri  
Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Penerbitan Surat Rekomendasi. Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk  
Usaha Perikanan Tangkap; perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan  
Perikanan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi  
Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap  
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 UUD 45; UU No. 38 Tahun 2008;  
Perpres No. 63 Tahun 2015; PermenKP No. 6 Tahun 2017  
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan  
dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan  
Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan  
Bakar Minyak Tertentu untuk Usaha Perikanan Tangkap

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23/09/2020

-

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri  
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Lampiran: 0 hlm